

KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG

Susunan/Struktur Organisasi :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Pembinaan, terdiri dari :
 - Urusan Kepegawaian
 - Urusan Keuangan
 - Urusan Perlengkapan
 - Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan
- c. Seksi intelijen, terdiri dari :
 - Sub Seksi Sosial dan Politik
 - Sub Seksi Ekonomi dan Moneter
 - Sub Seksi Produksi dan Sarana Intelijen
- d. Seksi Tindak Pidana Umum, terdiri dari :
 - Sub Seksi Pra Penuntutan
 - Sub Seksi Penuntutan
- e. Seksi Pidana Khusus, terdiri dari :
 - Sub Seksi Penyidikan
 - Sub Seksi Penuntutan
- f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, terdiri dari :
 - Sub Seksi Perdata dan Tata usaha Negara
 - Sub Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak